

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ALUR BERPERKARA DALAM TINDAK PIDANA

Nursolihi Insani^{1*}, Ary Octaviyanti², Oksidelta Yanto³

^{1,2} Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas

*E-mail: dosen00816@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap alur berperkara dalam tindak pidana, yang disebabkan oleh keterbatasan akses informasi hukum yang praktis, rendahnya literasi hukum, dan banyaknya persepsi keliru tentang prosedur hukum pidana. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara aplikatif melalui pendekatan edukatif dan partisipatoris. Metode pelaksanaan mencakup penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi proses hukum pidana, yang dilaksanakan di Kelurahan Pondok Cabe Udik dengan peserta berjumlah 25 orang dari berbagai latar belakang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai tahapan-tahapan hukum pidana, seperti perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, serta hak-hak hukum sebagai korban, saksi, maupun tersangka. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membangun ruang dialog hukum di tingkat komunitas, yang menjadi awal pembentukan jejaring masyarakat sadar hukum. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa metode edukasi hukum yang dialogis dan kontekstual sangat efektif dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum di masyarakat. Ke depan, model ini berpotensi dikembangkan menjadi program berkelanjutan untuk memperkuat budaya hukum yang adil dan inklusif di tingkat akar rumput.

Keywords : Literasi Hukum, Penyuluhan Hukum, Alur Pidana, Pemberdayaan Masyarakat, Kesadaran Hukum

ABSTRACT

This community service activity was motivated by the low level of public understanding of criminal proceedings, which was caused by limited access to practical legal information, low legal literacy, and many misconceptions about criminal legal procedures. The aim of this activity was to improve the public's understanding of the law in an applicable manner through an educational and participatory approach. The implementation methods included legal counseling, interactive discussions, and simulations of criminal legal processes, which were carried out in Pondok Cabe Udik Village with 25 participants from various backgrounds. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the stages of criminal law, such as the difference between investigation and inquiry, as well as the legal rights of victims, witnesses, and suspects. Additionally, this activity also succeeded in establishing a legal dialogue space at the community level, which became the beginning of the formation of a network of legally aware communities. The conclusion of this activity shows that dialogic and contextual legal education methods are very effective in bridging the legal knowledge gap in the community. In the future, this model has the potential to be developed into a sustainable program to strengthen a fair and inclusive legal culture at the grassroots level.

Keywords: legal literacy, legal education, criminal procedure, community empowerment, legal awareness.

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, termasuk dalam ranah tindak pidana.¹ Tingkat pemahaman masyarakat mengenai bagaimana alur penyelesaian suatu perkara perlu menjadi salah satu perhatian penting karna dari lingkungan masyarakatlah timbul suatu persoalan hukum.

Ketika seseorang berstatus sebagai saksi, korban, pelapor, atau bahkan pihak pelaku, bisa jadi mereka akan mengalami kebingungan terkait dengan tahapan apa yang pertama kali harus mereka lalui. Hal ini tentunya tidak hanya berdampak kepada lambatnya proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara.

Dalam kehidupan sehari -hari, orang sering menghadapi berbagai peristiwa yang memiliki konsekuensi hukum, tetapi sayangnya, tidak semua orang memahami bagaimana proses hukum sebenarnya bekerja. Ketika seseorang menjadi korban atau mengungkapkan kejahatan, keraguan muncul tentang mengambil tindakan hukum bukan karena dia tidak menginginkannya, tetapi karena ketidak tahuhan dalam proses hukum.²

Fenomena ketidaktahuan hukum bukanlah hal baru. Dalam lingkungan sosial, hukum sering dianggap sebagai sesuatu yang rumit, kompleks untuk dipahami, bahkan menakutkan untuk dihadapi. Pandangan ini sering diperkuat oleh pengalaman bahwa proses hukum tidak membutuhkan biaya rendah, waktu, dan energi. Oleh karena itu, orang cenderung memilih untuk diam atau menyelesaikan kasus dengan cara tidak resmi, meskipun metode ini tidak selalu membuat keadilan sesuai. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang sistem hukum pidana masih sangat terbatas.

Padahal, keberadaan aturan hukum telah secara eksplisit mengatur tahapan-tahapan dalam penanganan suatu perkara pidana, dimulai dari proses pelaporan, penyelidikan oleh kepolisian, penyidikan lebih lanjut, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, hingga proses pemeriksaan di pengadilan.³

Sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki tanggung jawab keilmuan dan moral, kalangan akademisi memegang peranan yang sangat penting dalam upaya memperkuat pemahaman hukum di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi wadah yang sangat tepat untuk menjembatani jurang pemahaman antara masyarakat dengan sistem hukum yang

¹ Willa Wahyuni, *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*, dipublikasikan pada 11 Oktober 2022, dapat di akses melalui link <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-1t63449d84c25e4/>

² Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Staatsblad 1931 No. 44 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

berlaku. Edukasi mengenai alur berperkara dalam kasus tindak pidana sangat dibutuhkan agar warga negara tidak lagi merasa asing atau takut ketika berhadapan dengan proses hukum.

Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, khususnya mengenai hak-hak serta kewajiban mereka dalam setiap tahapan proses pidana. Edukasi ini diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, memperkuat peran serta aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban hukum, serta mencegah terjadinya kesalahan prosedural yang berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata dari kehadiran perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pemahaman hukum. Melalui pendekatan yang sederhana, mudah dipahami, dan langsung menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, diharapkan masyarakat menjadi lebih percaya diri dan aktif dalam menjalani proses hukum ketika mereka berstatus sebagai korban, saksi, atau pelapor suatu tindak pidana. Pada akhirnya, peningkatan pemahaman ini akan memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang berdaya dan sadar akan hak serta kewajibannya.

Permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan tindak pidana sering kali tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai langkah-langkah hukum yang semestinya ditempuh. Rendahnya pengetahuan tentang tahapan berperkara menyebabkan banyak kasus pidana tidak terselesaikan melalui jalur hukum yang benar. Oleh karena itu, untuk mengarahkan kegiatan pengabdian ini secara fokus dan terarah, maka dirumuskan dua pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami alur berperkara dalam perkara pidana?
2. Bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses berperkara dalam tindak pidana?

Dengan memberikan pengetahuan yang aplikatif dan mudah dipahami, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menggunakan jalur hukum secara tepat saat menghadapi tindak pidana. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai tahapan berparkara dalam sistem peradilan pidana.
2. Mendorong masyarakat untuk lebih berani dan aktif dalam melaporkan tindak pidana melalui prosedur hukum yang benar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatoris, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan edukatif dan dialog hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam


pemahaman, sikap, dan pengalaman masyarakat terkait alur berperkara dalam tindak pidana.

Jenis kegiatan ini termasuk dalam kategori penelitian terapan dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan sosial melalui intervensi berbasis ilmu hukum. Kegiatan dilakukan dengan mengedepankan interaksi langsung antara peneliti (tim pengabdi) dan masyarakat sebagai subjek hukum.

Menggunakan Teknik Pengumpulan Data Observasi Partisipatif, dilakukan sebelum kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi hukum masyarakat, menggunakan wawancara informal, melalui interaksi langsung dengan tokoh masyarakat dan peserta selama kegiatan, kami juga melakukan Dokumentasi, berupa rekaman kegiatan, daftar hadir, serta catatan tanggapan peserta. Dan terakhir malakukan Evaluasi lisan, berupa refleksi dari peserta mengenai pemahaman mereka setelah kegiatan penyuluhan.

Dalam menganalisis data, dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Evaluasi hasil dilakukan dengan membandingkan kondisi pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, yang diperoleh melalui diskusi dan sesi refleksi lisan.

Berikut adalah diagram alur pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari metode penelitian:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang alur berperkara dalam tindak pidana. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Pondok Cabe Udk dan melibatkan 25 peserta dari berbagai latar belakang sosial. Rangkaian kegiatan mencakup penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi proses hukum.

Hasil kegiatan disajikan dalam tiga indikator utama sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Sistem Peradilan Pidana

Sebelum kegiatan, mayoritas peserta belum mengetahui perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, serta belum memahami urutan tahapan proses pidana secara menyeluruh. Setelah penyuluhan dan simulasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman, yang diukur melalui umpan balik langsung dan sesi evaluasi lisan.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Peserta menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya melaporkan tindak pidana secara prosedural dan memahami hak-hak dasar dalam proses hukum, termasuk hak atas bantuan hukum dan asas praduga tak bersalah. Hal ini tercermin dari diskusi pasca-kegiatan yang lebih aktif dan refleksi peserta terhadap kasus-kasus fiktif yang disimulasikan.

3. Terbentuknya Dialog Hukum Komunitas

Kegiatan memunculkan ruang dialog hukum di tingkat komunitas yang sebelumnya tidak ada. Beberapa peserta mengungkapkan keinginan untuk membentuk forum hukum warga sebagai bentuk keberlanjutan dari kegiatan ini.

Hasil yang diperoleh sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Nur Hikmah⁴ bahwa hambatan utama masyarakat dalam mengakses keadilan adalah ketidaktahuan terhadap prosedur hukum dan keraguan untuk melaporkan perkara ke aparat yang berwenang. Intervensi berbasis edukasi hukum terbukti efektif sebagai jembatan antara norma hukum dan pemahaman masyarakat awam.⁵

Dalam konteks teoritik, kegiatan ini menguatkan relevansi Teori *Legal Consciousness*, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak terbentuk semata karena adanya aturan, tetapi melalui pengalaman langsung dan pemahaman atas proses hukum itu sendiri.⁶ Ketika peserta dilibatkan dalam simulasi peran, mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengalami bagaimana hukum bekerja dalam konteks konkret.

Metode penyuluhan dialogis dan berbasis pengalaman (*experiential learning*) juga memperlihatkan keunggulan dibandingkan metode ceramah satu arah. Pendidikan hukum partisipatif lebih mudah diterima masyarakat akar rumput dan berdampak lebih besar terhadap perubahan sikap hukum.⁷

⁴ Nur Hikmah, *Strategi Penyuluhan Hukum Mendukung Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Paser Kota Tanah Grogot*, De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 11 (2023), https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/2054?utm_source=chatgpt.com

⁵ Riris Ardhanariswari, dkk, *Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas*, Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5 No. 2 (2023), https://ejurnal.ippmunsera.org/index.php/PS2PM/article/view/7532?utm_source=chatgpt.com

⁶ Ewick & Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, University of Chicago Press, 1998, hal. 31-53

⁷ Ridwan Arifin, dkk, *Participatory Rural Appraisal as a Legal Education for Prevention of Trademark Infringement (Case of Bandungan, Central Java, Indonesia)*. Artikel ini dipublikasikan di *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Volume 5 Nomor 3, September 29, 2023

Beberapa kendala tetap muncul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti variasi tingkat literasi peserta dan keterbatasan waktu penyampaian materi. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi melalui penyederhanaan bahasa hukum dan penggunaan media visual serta pendekatan simulatif yang aplikatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertema "Pemahaman Masyarakat tentang Alur Berperkara dalam Tindak Pidana", dapat ditarik dua kesimpulan pokok yang sejalan dengan rumusan masalah:

1. Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami alur berperkara dalam perkara pidana disebabkan oleh keterbatasan akses informasi hukum yang bersifat praktis dan aplikatif, rendahnya literasi hukum, serta masih dominannya persepsi keliru tentang prosedur hukum pidana yang mereka peroleh dari sumber tidak resmi.
2. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap proses berperkara dalam tindak pidana dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif yang komunikatif, seperti penyuluhan hukum berbasis simulasi dan dialog terbuka, serta penyediaan modul hukum yang dirancang sesuai konteks sosial masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, maka disampaikan dua saran utama:

1. Diperlukan strategi yang berkelanjutan dalam membangun literasi hukum masyarakat, antara lain dengan pelatihan reguler, program penyuluhan terpadu, serta libatkan aktif tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai agen penyebarluasan informasi hukum yang dapat dipercaya.
2. Metode edukasi hukum harus dikembangkan secara kreatif dan kontekstual, misalnya melalui media visual, digital, atau praktik langsung yang menggambarkan alur hukum pidana, sehingga masyarakat tidak hanya memahami teori hukum tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Ewick & Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, University of Chicago Press, 1998, hal. 31-53

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Staatsblad 1931 No. 44 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Nur Hikmah, *Strategi Penyuluhan Hukum Mendukung Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Paser Kota Tanah Grogot*, De Cive : Jurnal Penelitian

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 11 (2023),
https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/2054?utm_source=chatgpt.com

Ridwan Arifin, dkk, *Participatory Rural Appraisal as a Legal Education for Prevention of Trademark Infringement (Case of Bandungan, Central Java, Indonesia)*, Artikel ini dipublikasikan di The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Volume 5 Nomor 3, September 29, 2023

Riris Ardhanariswari, dkk, *Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, Bantenese* : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5 No. 2 (2023), https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/PS2PM/article/view/7532?utm_source=chatgpt.com

Willa Wahyuni, *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*, dipublikasikan pada 11 Oktober 2022, dapat di akses melalui link <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-1t63449d84e25e4/>